



# KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN RI

## DIREKTORAT JENDERAL

### PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA

Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 51, Jakarta Selatan 12950, Telp. 5255733, Ext. 604, 257, 264, 151  
Telp. 021 5275240, 5260955, Faks. 5279365, 5213571, 5268045  
Home page : <http://www.naker.go.id>

#### KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5/1460/AS.01.02/XII/2024 TENTANG

#### PENUNJUKAN PERUSAHAAN JASA KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA DIREKTUR JENDERAL PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA

- Menimbang** :
- a. bahwa sesuai dengan strategi pengawasan ketenagakerjaan tentang kerjasama antar instansi dan peningkatan pemberdayaan mitra kerja bidang keselamatan dan kesehatan kerja perlu mengoptimalkan fungsi Perusahaan Jasa Keselamatan dan Kesehatan Kerja sesuai ketentuan;
  - b. bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan syarat administrasi, syarat teknis, dan laporan kegiatan laporan kegiatan PT BINTANG INSPEKSI INDONESIA oleh Pengawas Ketenagakerjaan, maka sesuai peraturan perundang-undangan perlu diberikan perpanjangan penunjukan sebagai Perusahaan Jasa Keselamatan dan Kesehatan Kerja bidang Pesawat Uap, Bejana Tekanan dan Tangki Timbun;
  - c. bahwa untuk itu ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja;
  - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
  - 3. Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. Per.04/Men/1995 tentang Perusahaan Jasa Keselamatan dan Kesehatan Kerja;
  - 4. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 37 Tahun 2016 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Bejana Tekanan dan Tangki Timbun;
  - 5. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Ketenagakerjaan;
  - 6. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penetapan Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Ketenagakerjaan.
- Memperhatikan** :
- 1. Surat Permohonan dari PT BINTANG INSPEKSI INDONESIA Nomor : 0101/Per-SKPPJK3/BII/XI/2024 tanggal 13 Desember 2024 perihal Permohonan Penunjukan Sebagai PJK3 Bidang Pesawat Uap, Bejana Tekanan dan Tangki Timbun;
  - 2. Surat Keputusan Penunjukan Ahli K3 Pesawat Uap, Bejana Tekanan dan Tangki Timbun Nomor 5/6774/AS.01.04/V/2023 a.n Agus Khoer Afandi;
  - 3. Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) Nomor 71203, Nomor Induk Berusaha (NIB) 0220009601805;
  - 4. Sertifikat BPJS Ketenagakerjaan dengan Nomor Pendaftaran Perusahaan (NPP) 19077380;
  - 5. Wajib Lapor Ketenagakerjaan Nomor : 42116.20241120.0001, tanggal 20 November 2024;
  - 6. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 82.232.052.9-417.000 dinyatakan berstatus valid;
  - 7. Laporan pelaksanaan kegiatan selama 2 (dua) tahun terakhir.
- MEMUTUSKAN:**
- Menetapkan** : **KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA TENTANG PENUNJUKAN PERUSAHAAN JASA KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA**
- KESATU** :
- Memberikan Perpanjangan Penunjukan Perusahaan Jasa Keselamatan dan Kesehatan Kerja kepada:
- |                  |   |
|------------------|---|
| Nama Perusahaan  | : PT BINTANG INSPEKSI INDONESIA   |
| Alamat           | : Jalan Raya Lingkar Selatan No. 88 Ciracas, Serang                                   |
| Penanggung Jawab | : Nadjwa Cindhaga Anindhita   |
| Tenaga Ahli      | : Agus Khoer Afandi   |
| Bidang Kegiatan  | : Jasa Pemeriksaan dan Pengujian Bidang Pesawat Uap, Bejana Tekanan dan Tangki Timbun |
- KEDUA** :
- Penunjukan ini berlaku selama **2 (dua) tahun** terhitung sejak tanggal ditetapkan, dan sesudahnya dapat daftarkan kembali sesuai dengan ketentuan :
1. Memenuhi dan menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menyediakan fasilitas yang sesuai dengan bidang kegiatannya.
  2. Selama kurun waktu penunjukan tidak melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada butir satu, maka Keputusan Penunjukan tidak dapat diperpanjang.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 31 Desember 2024

a.n. DIREKTUR JENDERAL  
PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DAN K3  
DIREKTUR BINA KELEMBAGAAN  
KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA,

Hery Sutamto, S.T., M.M.  
19710922 199703 1 002

